



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN
TUNJANGAN TRANSPORTASI KEPADA PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan Rumah Jabatan untuk Pimpinan DPRD dalam kondisi belum dapat dihuni sehingga perlu diatur ketentuan tunjangan perumahan khusus untuk bulan Januari 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 137);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
5. Pimpinan DPRD adalah anggota DPRD Bitung yang telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.
9. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung yang belum mendapatkan Rumah Jabatan/Rumah Dinas.
10. Tunjangan transportasi adalah tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung yang belum mendapatkan kendaraan dinas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan bagi anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD diberikan dalam bentuk Rumah Jabatan.
- (2) Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD diberikan dalam bentuk Kendaraan Dinas.
- (3) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang.
- (4) Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum disediakan rumah dinas dan kendaraan dinas.

BAB III BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 4

Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum mendapatkan Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan untuk Ketua DPRD sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pembayaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus diberlakukan pada 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan karena pada waktu tersebut Rumah Jabatan untuk Pimpinan DPRD dalam kondisi belum dapat dihuni.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan untuk Ketua DPRD sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Wakil Ketua sebesar Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) Pembayaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai 1 Februari 2019.

Pasal 7

Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan untuk Ketua DPRD sebesar Rp.15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Wakil Ketua sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp.12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 9

Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan PPh sebesar 15% (lima belas persen) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 9 Januari 2019

**WALIKOTA BITUNG,**

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 9 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,**

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

MEIVA LIDIA MORAN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19711008 200212 2 006

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2019 NOMOR 10